



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Arsana Putra
2. Tempat lahir : Gianyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tetap: Banjar Seme, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.Sementara: Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3 Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Karyawan Sent Cafe

Terdakwa Putu Arsana Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTU ARSANA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU ARSANA PUTRA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,84 gram;
 - b. 1 (satu) buah Bong; dan
 - c. Potongan aluminium foil.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap p-aeda tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **PUTU ARSANA PUTRA** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2018 bertempat di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,84 gram yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni diantaranya saksi I KETUT MURTYANA dan saksi VIDIAN FIRDAUS, S.H. melakukan penyelidikan terhadap terdakwa PUTU ARSANA PUTRA yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika, dari hasil penyelidikan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi umum I WAYAN SUDAMA dan I PUTU DUMADI UTAMA dengan hasil saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai dan menyimpan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan aluminium foil dan 1 (satu) buah Bong di bawah meja dapur kamar kos terdakwa.
- Bahwa kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1092/NNF/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening sabu adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah 0,84 gram,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 September 2018.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai dan menyimpan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PUTU ARSANA PUTRA pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2018 bertempat di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening sabu bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan kristal bening sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya disambungkan ke Bong dan pipa kaca tersebut dibakar dan asap dari pembakaran tersebut dihirup dengan menggunakan pipet. Setelah terdakwa menggunakan kristal bening sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit, terdakwa kuat begadang. Namun jika terdakwa tidak menggunakan sabu, badan terasa lemas dan tidak bersemangat. Terdakwa telah mengonsumsi kristal bening sabu yang mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal bening sabu yang telah dikonsumsi tersebut, bersesuaian dengan kristal bening sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi I KETUT MURTYANA dan saksi VIDIAN FIRDAUS, S.H. dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SUDAMA dan saksi I PUTU DUMADI UTAMA, dimana saat itu ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (setelah ditimbang 0,84 gram netto) dibungkus dengan aluminium foil dan 1 (satu) buah Bong di bawah meja dapur kamar kos terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1092/NNF/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening sabu adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini bersesuaian dengan hasil asesmen terdakwa yang menyebutkan terdakwa sebagai pemakai zat stimulantia (sabu) sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Hasil Asesmen Medis atas nama terdakwa PUTU ARSANA PUTRA tanggal 16 Nopember 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: terperiksa/terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku oleh karena pemakaian stimulantia (sabu) dengan saat ini penyalahgunaan zat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I KETUT MURTYANA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama PUTU ARSANA PUTRA pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang sering dipanggil NOVAN dengan ciri-ciri perawakan badan kecil, tinggi badan kurang lebih 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut disemir warna merah, bekerja sebagai karyawan kafe, dengan menggunakan tatto di badan, tangan kanan dan kirinya dan tinggal di Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II kamar Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar asal Pasuruan yang sering mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba sabu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa PUTU ARSANA PUTRA berhasil ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta kamar kos tidurnya dengan disaksikan oleh saksi umum ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan aluminium foil dan 1 (satu) buah Bong di bawah meja dapurnya.
- Bahwa benar dari hasil interogasi, terdakwa mengakui sebagai pemilik sabu tersebut yang dibeli dari seseorang yang bernama JUNI seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan sabu tersebut.
- Bahwa benar barang berupa kristal bening sabu tersebut setelah ditimbang berat bersihnya 0,84 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,84 gram; 1 (satu) buah Bong; dan potongan aluminium foil adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa.

2. SAKSI VIDIAN FIRDAUS, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama PUTU ARSANA PUTRA pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang sering dipanggil NOVAN dengan ciri-ciri perawakan badan kecil, tinggi badan kurang lebih 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut disemir warna merah, bekerja sebagai karyawan kafe, dengan menggunakan tatto di badan, tangan kanan dan kirinya dan tinggal di Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II kamar Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar asal Pasuruan yang sering mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba sabu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa PUTU ARSANA PUTRA berhasil ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan pakaian terdakwa serta kamar kos tidurnya dengan disaksikan oleh saksi umum ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan aluminium foil dan 1 (satu) buah Bong di bawah meja dapurnya.

- Bahwa benar dari hasil interogasi, terdakwa mengakui sebagai pemilik sabu tersebut yang dibeli dari seseorang yang bernama JUNI seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan sabu tersebut.
- Bahwa benar barang berupa kristal bening sabu tersebut setelah ditimbang berat bersihnya 0,84 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,84 gram; 1 (satu) buah Bong; dan potongan aluminium foil adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu.
- Bahwa benar sabu tersebut, terdakwa peroleh dengan membeli dari seseorang yang bernama JUNI seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita, dimana terdakwa dan JUNI komunikasi via WA lalu terdakwa diberikan alamat tempelannya di Jalan Teuku Umar Barat Gang Marlboro.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil paket sabu yang dibungkus aluminium foil lalu terdakwa membawanya ke kamar kos

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan menyimpannya di bawah meja dapur kamar kos terdakwa.

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 17.30 wita, petugas Satresnarkoba Polresta Denpasar mendatangi kamar kos terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa serta kamar kos terdakwa, ditemukanlah barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dibungkus dengan aluminium foil dan 1 (satu) buah Bong di bawah meja dapur kamar kos terdakwa.
- Bahwa benar setelah ditimbang di Kantor Polisi berat bersih kristal bening sabu tersebut 0,84 gram.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal dan menggunakan sabu sejak tahun 3 (tiga) bulan sebelumnya akhir bulan Juni 2018 dan terakhir terdakwa menggunakan sabu tanggal 23 September 2018.
- Bahwa benar efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah terdakwa tidak mudah lelah dan mengantuk serta apabila tidak menggunakan sabu, badan terdakwa merasakan sakit dan mata mengantuk.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya disambungkan ke Bong dan pipa kaca tersebut dibakar dan asap dari pembakaran tersebut dihirup dengan menggunakan pipet.
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,84 gram; 1 (satu) buah Bong; dan potongan aluminium foil adalah barang-barang yang diamankan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,84 gram;

b. 1 (satu) buah Bong; dan

c. Potongan aluminium foil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1092/NNF/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening sabu adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalah Guna

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang diduga menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening sabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terdakwa PUTU ARSANA PUTRA.

Menimbang bahwa benar berdasarkan hasil asesmen medis terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika sabu sebagaimana Surat Laporan Hasil Asesmen Medis atas nama terdakwa PUTU ARSANA PUTRA tanggal 16 Nopember 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: diperiksa/terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku oleh karena pemakaian stimulantia (sabu) dengan saat ini penyalahgunaan zat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening sabu Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, sebagaimana telah disebutkan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1092/NNF/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening sabu adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini bersesuaian dengan hasil asesmen sebagaimana dalam Surat Laporan Hasil Asesmen Medis atas nama terdakwa PUTU ARSANA PUTRA tanggal 16 Nopember 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: diperiksa/terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku oleh karena pemakaian stimulantia (sabu) dengan saat ini penyalahgunaan zat.

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya disambungkan ke Bong dan pipa kaca tersebut dibakar dan asap dari pembakaran tersebut dihirup dengan menggunakan pipet.. Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang, menjadi semangat dan pikiran tenang. Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.

Menimbang bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kamar Kos terdakwa Jalan Pulau Ayu Selatan Gang II Nomor 3, Banjar Sawah, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota karena kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara memasukkan sabhu ke dalam pipa bong, dan pipa kaca dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,84 gram;
- b. 1 (satu) buah Bong; dan
- c. Potongan aluminium foil.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Arsana Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,84 gram;
 - 1 (satu) buah Bong; dan
 - Potongan aluminium foil.Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,-00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H., Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)